



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

JLN H. AGUS SALIM - PAINAN TELP (0756) 21218

ASLI

**KEGIATAN
PENGKAJIAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT**

**PEKERJAAN
DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PUSKESMAS KAMBANG**



LOKASI

Jalan Raya Pasar Kambang
Kenagarian Kambang Barat
Kecamatan Lengayang Kab. Pesisir Selatan

TAHUN ANGGARAN - 2017

KONSULTAN PENYUSUN



CV. NABIEL ENGINEERING CONSULTANT

ENGINEERING, JASA KAJIAN LINGKUNGAN & KESEHATAN
JLN. M. HATTA GANG SERI I NO. 6.A KEL. ANDURING PADANG



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 27 Desember 2017

Nomor : 660/78 -XII/P3K/DLH-PS/2017
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan
Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas
Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan
Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.**

Kepada Yth,

**Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir
Selatan**
di-
Tempat

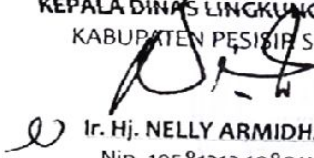
Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/855/Kesmas/KL/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017, maka terhadap Dokumen DPLH untuk kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Lahan 2.000 m² dan Luas Bangunan 1.016,70 m²** secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi rencana kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi DPLH ini, terhadap Usaha Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan**.
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan **Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang Kabupaten Pesisir Selatan di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan** termasuk dalam kategori usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**


Ir. Hj. NELLY ARMIDHA, MM
Nip. 19581212 198911 2001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570/ 33 / IL/DPMPPTSP-PS/XII/2017

T E N T A N G

IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS
KAMBANG DI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 660/ 421 /P3K/DLH-PS/VI/2017 tanggal 27 Desember 2017 perihal Permohonan Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 660/78-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang rekomendasi atas persetujuan Dokumen DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. bahwa Rencana Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
 - d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati/Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
 - e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d, perlu di tetapkan dengan keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
 3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja;
 5. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 7. Unadang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 tahun 1990 tentang Kualitas Air Bersih;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :147/Menkes/Per/I/2000 Tentang Perizinan Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan UKL/UPL;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang jenis rencana Usaha Dan Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 1980 Tentang K3 Pada Kontruksi Bangunan;
19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan ;
20. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :KEP-48/MENLH/XI/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan;
21. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang telah Memiliki Izin Usaha dan / atau Kegiatan
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Izin Gangguan);
25. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 66/82/P3K/DLH-PS/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal kewajiban memiliki dokumen lingkungan hidup bagi perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan.
26. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 660/238 Kpts/BPT-PS/2017 tanggal 29 Maret 2017 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Menandatangani Penerapan Sanksi Administratif Bagi Usaha dan/ atau Kegiatan di Kab. Pesisir Selatan.
27. Peraturan Bupati Kab. Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/421 /P3K/DLH-PS/VI/2017 Perihal Permohonan Izin Lingkungan.
2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Nomor : 660/78-XII/P3K/DLH-PS/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Rekomendasi Atas Persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Kambang di Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Nama Dinas : Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Jenis Kegiatan : Pembangunan UPTD Puskesmas Kambang.
- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
- Alamat Kantor : Jalan H. Agus Salim Painan
- Telp/fax : (0756) 21218
- Lokasi Kegiatan : Kambang di Nagari Kambang Barat, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.
- Luas Lahan : $\pm 2.000 \text{ m}^2$
- Luas Bangunan : $\pm 1.016,70 \text{ m}^2$
- KEDUA :
- Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi :
1. Ruang Pimpinan Puskesmas.
 2. Ruang Tata Usaha.
 3. Ruang Sanitasi/Promkes
 4. Ruang Apotik
 5. Ruang Karcis
 6. Ruang KIA
 7. Ruang BP Umum
 8. Ruang Laboratorium
 9. Ruang KB
 10. Ruang Gigi
 11. Ruang Gizi
 12. Ruang Imunisasi
 13. WC
 14. Ruang Tunggu/Ruang Kosong
 15. Garase
 16. Bangunan Parkir Pegawai
 17. Gudang Farmasi
 18. Kantin
 19. Musalla + WC
 20. Ruang IGD
 21. Ruang PTM
 22. Kamar Perawat
 23. Gudang
 24. TFC
 25. Ruang Rawatan
 26. Ruang Rawatan
 27. Ruang Rawatan
 28. Ruang Nifas
 29. Ruang Bersalin
 30. Ruang Tindakan Persalinan
 31. Dapur
 32. Ruang Rawatan
 33. Kamar Perawat
 34. Ruang Rawatan
 35. Rumah Dinas Dokter
 36. Rumah Dinas Dokter
 37. Rumah Dinas Dokter
 38. Rumah Dinas

39. Rumah Dinas
40. Rumah Dinas
41. Rumah Dinas
42. Bangunan Baru (Rencana Bangsal)
43. Rencana TPS Limbah B-3
44. Rencana IPAL
45. Rencana TPS Sampah Domestik
46. Rencana Ruang Genset
47. Ruang Terbuka Hijau + Taman
48. Area Parkir
49. Ruang Terbuka

- KETIGA** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kegiatan wajib memiliki Izin PPLH seperti :
1. Memiliki Izin Penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)
 2. Memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair Ke badan Air (IPLC)
 3. Mengurus Izin usaha dan/atau izin lain yang terkait dengan kegiatannya ;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam dokumen Final Amdal setiap 6 (enam) bulan sekali sejak ditetapkan Keputusan ini Kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat up. Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sumatera Barat dan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan up Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan
- KELIMA** : Masa berlaku izin lingkungan ini sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan / atau kegiatan.
- KEENAM** : Penanggung jawab kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan atau kegiatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan usaha dan / atau kegiatan, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola pemrakarsa wajib melaporkan kepada instansi terkait.
- KEDELAPAN** : Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Pesisir Selatan ini, dan permohonan perpanjangan izin di ajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
 Pada Tanggal : 29 Desember 2017

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
 KEPALA DPM PPTSP**

Drs. SUARDI S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Kepala Bapedalda Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Ka. Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan .
6. Sdr. Camat Lengayang
7. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 33 / IL /DPMPTSP-PS/XII/2017
TANGGAL : 29 DESEMBER 2017
TENTANG : IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KAMBANG DI
NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN
LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KAMBANG DI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN
LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

A.PENDEKATAN TEKNOLOGI :

1. Penurunan kualitas udara dan kebisingan harus dikelola dengan baik disekitar lokasi Puskesmas dengan menanam pohon pelindung di sekitar lokasi ;
2. Kegiatan pengujian pondasi sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui ketahanan suatu bangunan terhadap goncangan dan gempa serta angin puyuh atau puting beliung, kekuatan beton harus memenuhi standar yang telah ditentukan apabila terjadi kekurangan / dibawah standar harus ditambah hal ini perlu dilakukan pengawasan terhadap kekuatan bangunan;
3. Tetap mempertahankan ekosistem disekitar Puskesmas yang akan dibangun;
4. Melibatkan masyarakat dalam proses pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

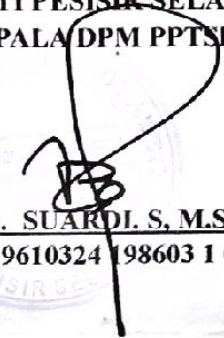
B.PENDEKATAN SOSIAL EKONOMI :

1. Melaksanakan sosialisasi rencana kegiatan sebelum pelaksanaan proyek kepada tokoh masyarakat dan aparat disekitar rencana kegiatan
2. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat (community development) setelah melalui suatu kajian mendalam dan komprehensif berdasarkan kerangka kepedulian sosial kemasyarakatan.

C.PENDEKATAN INSTITUSI :

1. Jaminan dari pemrakarsa bahwa pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan dibidang lingkungan hidup, baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.
2. Ikut berperan serta bersama aparat setempat dalam melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, terutama yang berada disekitar kegiatan.
3. Mengadakan kerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Membuat laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada pihak – pihak yang berkepentingan.

A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPM PPTSP


Drs. SUARDI S. M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Lampiran II KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 570/ 33 / IL /DPMPTSP-PS/ XII /2017**TENTANG IZIN LINGKUNGAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KAMBANG DI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan		
I. Tahap Konstruksi										
1.	Dalam rangka untuk pembangunan Puskesmas Kambang, dibutuhkan tenaga kerja sebagai pelaksana kegiatan konstruksi, sehingga dilakukan rekrutmen tenaga kerja baik tenaga kerja lokal ataupun tenaga kerja dari daerah lain, sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan	Peluang dan Kesempatan Kerja	Bersifat negatif namun hanya berskala kecil (sekitar ± 2 org)	- o Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan membuka kesempatan kerja bagi penduduk sekitar untuk terlibat dalam tahap konstruksi. - o Menerima karyawan diutamakan berasal dari Kecamatan Lengayang sesuai dengan kualifikasi keahlian yang dibutuhkan selama tahap konstruksi. - o Memberi pengarahan terhadap tenaga kerja agar berhati-hati terhadap pencemaran/kerusakan area milik sempadan yang akan terjadi - o Mentaati peraturan Ketenagakerjaan sesuai UU No. 13 Tahun 2003. - o Dalam merekrutmen tenaga kerja/karyawan sudah memperhatikan keberadaan tenaga kerja sekitar Puskesmas Kambang dan disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan - o Memberikan gaji minimal yang sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) Sumbar	Pengelolaan dilakukan pada masyarakat di sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Wawancara langsung dengan masyarakat dan tenaga kerja lingkungan sekitar Puskesmas Kambang	Pemantauan dilakukan pada masyarakat lingkungan di sekitar Puskesmas Kambang	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	Pelaksanaan kegiatan mobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan untuk komponen pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang dari pusat penjualan menuju ke lokasi kerja dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk)	Gangguan Lalu Lintas	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Menugaskan petugas keamanan agar membantu mengatur truk keluar masuk Puskesmas untuk kelancaran lalu lintas jalan raya - Memasang rambu-rambu jalan tentang hati-hati ada kegiatan truk keluar masuk Puskesmas - Mobilisasi material dilakukan pada saat jalan lingkungan tidak sibuk (jam 09.00 – 15.00 wib) - Kendaraan yang membawa material dari sumber material (Quarry) yang diambil menuju lokasi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang harus yang laik jalan. - Material yang dibutuhkan selama tahap konstruksi, tidak boleh ditumpuk dipinggir jalan. - Truk yang membawa material harus sesuai dengan tonase klas jalan yang dilewatinya	Disekitar jalan dari quarry/pusat penjualan menuju lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kemacetan lalu lintas disepanjang jalan sekitar tapak kegiatan	Disekitar jalan dari quarry/pusat penjualan menuju lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	▪ Dalam memobilisasi material (batu, pasir dan sebagainya) dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang dengan menggunakan kendaraan angkutan barang (truk), sehingga terjadi peningkatan debu, kebisingan dan gas buang dari kendaraan bermotor. ▪ Roda kendaraan truk angkutan yang membawa kotoran ke jalan raya dan sisa material pasir/tanah yang tercecce	Penurunan Kualitas Udara dan Kebisingan	Berskala kecil dan sifatnya negatif	- o Menggunakan knalpot standar bagi truk mengangkut peralatan dan material, sehingga tidak mengeluarkan kebisingan. - o Mempertahankan tanaman pohon untuk menyerap kebisingan dan pencemar udara - o Memberi penutup bak truk untuk mengurangi debu beterbangan di sepanjang jalan sekitar lokasi konstruksi	Disekitar tapak kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Melakukan pengukuran kualitas udara dan kebisingan di lokasi sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Lokasi pemantauan yang dilakukan terhadap kualitas udara di didepan UGD Puskesmas	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang berlangsung	1) Inststitusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Inststitusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan				Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
4.	Aktivitas konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang yang menghasilkan material sisa dan sampah yang timbul dari pekerja seperti bungkus nasi, rokok dan sebagainya atau dedaunan, pohon kayu, tanah yang tercecer dan berserakan dan berbau	Penurunan Estetika Lingkungan	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Menugaskan kepada pelaksana kegiatan pengembangan atau renovasi untuk bertanggungjawab dalam kebersihan lingkungan kerjanya. - Melakukan pengelolaan limbah padat dan limbah cair agar tidak dijadikan <i>breeding place</i> bagi vektor penyakit. - Sisa material galian akan dibuang pada area yang sudah disepakati dengan pemilik lahan - Setiap hari lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang selalu dibersihkan dan tidak ada sampah/material sisa yang berserakan - Melakukan pembersihan saluran air (Drainase) dari sampah. - Membuat himbauan pada setiap tempat timbunan (sumber) sampah, seperti tentang "Tempatkan sampah pada tempat yang disediakan"	Lingkungan kerja kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Melakukan pengamatan terhadap sampah di sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Lingkungan kerja kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
5.	Pelaksanaan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang, apabila tenaga kerja tidak menggunakan alat pelindung diri dan cara kerja yang tidak menganut kaidah keselamatan kerja	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Berskala kecil dan sifatnya negatif	- Memberikan SOP kerja konstruksi pada karyawan yang melaksanakan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang. - Menerapkan suatu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) - Memberikan Alat Pelindung Diri (APD) seperti helm, tali wing pengaman yang layak bagi para pekerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kecelakaan yang dialami oleh pekerja dan timbulnya penyakit akibat kerja selama tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Lingkungan kerja pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Dampak Lingkungan				Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	Sehubungan dengan telah selesainya masa pekerjaan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang Puskesmas Kambang, sehingga dilakukan demobilisasi tenaga kerja yang berdampak pada hilangnya kesempatan kerja	Hilangnya Kesempatan Kerja	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Sesuai dengan sistem kerja yang dilakukan oleh kontraktor pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang terhadap batas waktu kontrak selesai, maka hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh kontraktor, untuk menginformasikan ke tenaga kerja. - Memberi pengertian kepada para tenaga kerja konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang terhadap adanya keputusan hubungan kerja	Pada masyarakat pekerja di lingkungan sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Melakukan pengamatan terhadap konflik yang terjadi ditengah masyarakat karena habisnya masa kerja tenaga kerja kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Pada masyarakat pekerja di lingkungan sekitar pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang berlangsung	1) Inststitusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Inststitusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
7.	Akumulasi dampak yang terjadi selama tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang akibat tidak dilaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan secara maksimal, maka nantinya akan menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa persepsi positif maupun negatif	Persepsi Masyarakat	Berskala kecil dan bersifat negatif dan/atau positif	- o Melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat dalam membina kepentingan bersama terhadap kegiatan konstruksi Puskesmas Kambang. - o Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan kegiatan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan, yang telah dilakukan oleh pihak pemrakarsa - o Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan Puskesmas Kambang dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang sudah dilaksanakan. - o Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP	Dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak awal kegiatan tahap konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Melakukan pengamatan terhadap keresahan masyarakat terhadap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang	Dilakukan pada lingkungan masyarakat sekitar lokasi kegiatan pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang dengan radius $\pm$ 500 meter	Dilakukan sekali selama tahap kegiatan konstruksi pengembangan atau renovasi Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan		
II. Tahap Operasional										
1.	Sehubungan dengan kegiatan operasional Puskesmas Kambang, sehingga adanya kebutuhan harian petugas kesehatan, pasien dan keluarganya pada saat berada di Puskesmas Kambang	Terbuka Kesempatan Usaha	Bersifat positif dan berskala kecil	Dalam memenuhi kebutuhan harian para petugas kesehatan dan pasien sudah memanfaatkan sarana warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Kambang	Warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	Pengamatan langsung terhadap peluang terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat terhadap kebutuhan harian para petugas kesehatan dan pasien Puskesmas Kambang	Warung/kedai yang ada disekitar Puskesmas Kambang	Dilakukan secara berkala 1 kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
2.	• Pada saat operasional, pasien/keluarga dan karyawan menggunakan kendaraan bermotor untuk datang dan pergi Puskesmas Kambang melalui pintu masuk • Jumlah kendaraan yang meningkat walaupun sudah ada area parkir yang disediakan, namun perilaku pengendara yang tidak baik, sehingga parkir yang melimpah kejalan dan antrian masuk digerbang Puskesmas. • Parkir/ngetemnya kendaraan angkot/angkutan barang/mobil pribadi yang menunggu atau menurunkan barang/penumpang di jalan depan Puskesmas	Gangguan Lalu Lintas	Berskala kecil dan bersifat negatif	• Menyediakan area parkir bagi pasien pada halaman belakang puskesmas dan untuk bisa mengatur kendaraannya sendiri • Bagi kendaraan pegawai puskesmas sudah ikut serta menertibkan sistem perparkiran • Memasang rambu-rambu lalu lintas supaya berhati-hati depan Puskesmas Kambang yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. • Pemasangan rambu lalulintas agar tidak berhenti (stop) di pintu masuk Puskesmas Kambang. • Untuk parkir kendaraan pasien dan karyawan Puskesmas Kambang untuk dapat memarkir kendaraan dengan rapi • Melakukan koordinasi dengan pihak Walinagari terhadap dampak gangguan lalulintas disekitar Puskesmas Kambang	Disekitar jalan raya depan Puskesmas Kambang selama tahap operasional berlangsung	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	Melakukan pengamatan terhadap kejadian kemacetan lalu lintas di jalan raya depan Puskesmas Kambang	Pemantauan dilakukan disekitar jalan raya depan Puskesmas Kambang	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
3.	Dalam kegiatan operasional Puskesmas Kambang, sumber dampak dari penurunan kualitas udara dan kebisingan dari emisi gas buang kendaraan pasien, karyawan dan kendaraan lain yang melewati puskesmas serta sumber minor dari operasional genset apabila listrik PLN ada gangguan	Penurunan Kualitas Udara dan kebisingan	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Sudah dilakukan penataan terhadap tanaman hias, untuk menambah keasrian lingkungan puskesmas dan kenyamanan pasien, maka ditanam pot-pot tanaman hias - Genset yang digunakan sudah cukup baik dimana sangat kecil suara yang timbul dan ditempatkan pada bagian belakang puskesmas - Selalu merawat Genset agar gas buangnya tidak terlalu banyak keluar pada cerobong asapnya - Memberi kedudukan Genset dengan meterial lentur untuk mengurangi getaran dan kebisingan. - Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah padat dan limbah cair. - Agar tidak ribut di ruangan pasien yang berasal dari suara yang pengunjung/keluarga pasien, dengan pendekatan penempatan liflet/poster sebagai himbauan. - Membuat peraturan yang tegas dari manajemen Puskesmas Kambang terhadap karyawan untuk mengelola aspek kualitas udara dan kebisingan - Menambah tanaman hias dengan sistem pot bunga disekitar lingkungan Puskesmas Kambang	Disekitar lahan terbuka dan bangunan kegiatan operasional Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	Melakukan pengukuran kualitas udara ambien dan intensitas kebisingan pada kegiatan operasional Puskesmas Kambang	Lokasi pemantauan dilakukan pada halaman depan IGD Puskesmas Kambang	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi	
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
4.	Penumpukan limbah padat yang bersifat medis dan non medis yang timbul dalam kegiatan operasional Puskesmas Kambang dapat mengurangi nilai estetika dan munculnya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, kecoa, tikus dan lainnya	Penurunan Estetika Lingkungan dan Peningkatan Vektor	Bersifat negatif dan berskala kecil (timbulan sampah non medis $\pm$ 9,6 kg/hari)	- Menyediakan tempat sampah di setiap ruangan puskesmas dan memenuhi syarat - Menempatkan tempat (bak) sampah ganda (organik dan anorganik) di setiap ruangan - Melapisi setiap tempat/bak sampah dilapisi dengan kantong plastik - Memisahkan jenis sampah medis dan non medis serta memisahkan botol infus dengan perlakuan Dalam penanganan sampah akan dilakukan dengan. - Melakukan pemisahan sampah plastik botol bekas infus dan dilanjutkan dengan desinfeksi menggunakan air kaporit - Melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan setiap hari oleh petugas kebersihan - Membuat TPS sampah yang aman dan mudah dijangkau petugas kebersihan - Sampah non medis selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan ke Tempat Penampungan Sampah Sementara dan sampah medis disediakan TPS Limbah B-3 - Melakukan pemilihan wadah sampah - Jarum dan syringes harus dipisahkan sehingga tidak dapat digunakan kembali	Pada setiap ruang kerja dan lingkungan halaman, parkir, taman Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	Pengamatan langsung terhadap kebersihan unit-unit pelayanan dan lingkungan Puskesmas Kambang, seperti pada ruang persalinan, ruang poliklinik, IGD, ruang pemulihan dan lain sebagainya	Pada setiap ruang kerja dan lingkungan halaman, parkir, taman Puskesmas Kambang	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
5.	♦ Penumpukan limbah padat yang bersifat medis sebelum dibakar pada incinerator ♦ Oli bekas dari penggantian oli pada genset ♦ Lampu neon bekas yang tidak terpakai ♦ Obat kadaluarsa	Peningkatan Limbah B-3	Berskala kecil (timbulan ± 3,4 Kg/hari) dan bersifat negatif	♦ Menyediakan bak sampah yang terpisah khusus antara limbah non medis (domestik), limbah medis dan limbah B-3 pada pelayanan kesehatan Puskesmas Kambang ♦ Dalam melakukan pemilihan wadah sampah harus berpedoman pada Tabel 3.1. ♦ Memberi kantong plastik pelapis disetiap tempat (kontainer) sampah, untuk memudahkan dan pengangkutan ♦ Mengumpulkan dan menyimpan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristiknya ♦ Mengumpulkan sampah medis dari setiap ruangan menggunakan troli khusus yang tertutup setiap hari ♦ Menyimpan oli bekas yang dari genset pada drum di TPS Limbah B-3 ♦ Menyimpan lampu neon bekas yang tidak terpakai pada TPS Limbah B-3 ♦ Menyimpan obat kadaluarsa pada TPS Limbah B-3 dan sudah dilaporkan ke BPPOM	Pada pewadahan sampah medis dan TPS Limbah B-3 Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	Melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap jenis dan volume limbah B-3 yang dihasilkan pada kegiatan operasional Puskesmas Kambang	Pada pewadahan sampah medis dan TPS Limbah B-3 Puskesmas Kambang	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Instansi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Instansi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
	sda	sda	sda	♦ Melakukan penataan terhadap ruang TPS Limbah B-3 dengan memperhatikan kebutuhan volume dan kapasitas masing-masing jenis limbah B-3 ♦ Menyiapkan anggaran biaya pengelolaan limbah B-3 setiap tahun anggaran operasional puskesmas ♦ Membuat TPS Limbah B-3 yang dilengkapi dengan Cold storage dan mengurus izin penyimpanan Limbah B-3 sebelum diserahkan kepada Pihak ke III ♦ Melakukan kerja sama dengan pihak ke-III yang berizin dalam mengelola Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B-3 ♦ Sampah medis sudah dilakukan pembakaran dengan incinerator pada RSUD M.Zein Painan ♦ Penumpukan sampah medis sudah ditata, namun belum maksimal pengelolaannya sehingga masih menimbulkan bau dan lalat ♦ Menggunakan mobil ambulan khusus (tanpa pasien) yang dikelola oleh Dinas Kesehatan untuk melayani pengangkutan sampah medis puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
6.	Pencemaran berasal air buangan dari toilet, kamar mandi, wastafel dari unit pelayanan medis, unit perawatan, laboratorium, kegiatan farmasi dan dapur yang dibuang melalui saluran menuju drainase pada Puskesmas Kambang atau kinerja IPAL yang tidak memenuhi syarat	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Berskala kecil dan bersifat negatif	- o Mengelola semua air limbah yang terbentuk dari aktifitas Puskesmas Kambang dengan sistem penyaluran air limbah untuk dialirkan pada IPAL - o Membangun IPAL Puskesmas dengan komponen yang terdiri dari : ✓ Oksidator generator dengan aliran 8 – 10 L/min ✓ UV Filter dengan kapasitas 6 GPM ✓ Tangki Filter dengan kapasitas 4 m³/h - o Mengoperasikan IPAL Puskesmas Kambang dengan kinerja harus memenuhi baku mutu menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah sebelum dibuang ke badan air lingkungan sekitar puskesmas - o Menunjuk operator IPAL dalam mencapai kinerja yang baik - o Menyediakan anggaran operasional dan pemeliharaan IPAL untuk menjaga kinerjanya	Dilakukan pada sarana pengelolaan air limbah kegiatan Puskesmas Puskesmas Kambang yaitu sumber air limbah, sistem penyaluran air limbah, IPAL dan saluran air penerima (Badan air)	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	▪ Melakukan pengamatan terhadap sarana pengelolaan air limbah kegiatan operasional Puskesmas Kambang seperti closet, septic tank dan saluran air keliling bangunan puskesmas ▪ Melakukan pemeriksaan secara laboratorium air efluen IPAL	♦ Toilet, kamar mandi, wastafel dan laboratorium pada Puskesmas Kambang yang menghasilkan limbah cair ♦ IPAL Puskesmas Kambang ♦ Saluran drainase Puskesmas Kambang	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
	sda	sda	sda	o Mengurus izin pembuangan limbah cair (IPLC) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	sda	sda	sda	sda	sda	sda	sda
				o Membuat saluran drainase keliling bangunan Puskesmas untuk pengelolaan terhadap air hujan dan disalurkan ke drainase lingkungan menuju badan air							
				o Membuat sumur resapan diakhir saluran drainase bangunan bertujuan untuk menyimpan cadangan air tanah							
				o Membuat Biopori di beberapa tempat dilingkungan bangunan Puskesmas Kambang							

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
7.	Kualitas air bersih dipengaruhi oleh sumber, reservoir penyediaan air bersih dan sistem distribusi yang sudah rusak dan bocor, sehingga akan terjadi kontaminasi silang oleh pencemar serta rembesan air limbah	Penurunan Kualitas Air Bersih	Bersifat negatif dan berskala kecil	♦ Membersihkan reservoir secara rutin dan berkala 1 x 15 hari untuk yang tertutup rapat, kalau reservoir terbuka agar dilakukan pembersihan 1 x 1 minggu ♦ Melakukan pengawasan dan pemeliharaan jaringan air bersih pada Puskesmas Kambang ♦ Melakukan penggantian/perbaikan pipa distribusi air bersih yang bocor/rusak, untuk menghindari kontaminasi silang yang menyebabkan penurunan kualitas air bersih. ♦ Air minum yang diberikan ke pasien betul-betul sudah layak untuk air minum dan umumnya air minum dikelola sendiri oleh pasien dengan menggunakan air kemasan	Pada sistem penyediaan air bersih dan sistem distribusi seperti kran pada wastafel dan dapur di lingkungan bangunan Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	♦ Melakukan pengamatan terhadap sarana penyediaan air bersih pada Puskesmas Kambang dari kerusakan dan kemacetan aliran air ♦ Melakukan pemeriksaan secara laboratorium air bersih yang digunakan pada puskesmas	Pada sistem penyediaan air bersih dan sistem distribusi seperti kran pada wastafel dan dapur di lingkungan bangunan Puskesmas Kambang	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
8.	- Peralatan medis, perilaku tenaga medis dan pasien serta fasilitas pendukung dalam penentuan diagnosa penyakit. - Penggunaan jarum suntik yang berulang-ulang dalam tindakan medis pada puskesmas - Kontaminasi kuman patogen dan benda tajam dapat melalui tusukan, luka tergores, luka pada kulit, melalui selaput lendir, pernafasan. - Kesalahan penanganan terhadap peralatan yang digunakan - Masih buruknya penyediaan dan pemeliharaan sarana sanitasi	Penyebaran Penyakit Melalui Infeksi Nosokomial	Berskala kecil dan bersifat negatif	- Pihak Puskesmas sudah membuat ketentuan dalam tindakan medis yang berkaitan dengan potensi terjadinya infeksi nosokomial - Tidak dibolehkan petugas puskesmas dalam tindakan medis menggunakan alat medis yang berulang-ulang, terutama jarum suntik dan sejenisnya. - Pembersihan menggunakan bahan kimia yang mengandung antiseptik seperti axi dan densol - Melakukan penyuluhan Gerakan Puskesmas Bersih dan Tertib kepada pasien, keluarga pasien dan karyawan - Melakukan pengawasan terhadap kinerja petugas kesehatan dalam melakukan tindakan medis di Puskesmas Kambang - Pimpinan puskesmas selalu melakukan evaluasi terhadap potensi terjadinya penyakit baru (Nosokomial) dilingkungan puskesmas	Pada ruangan yang melakukan tindakan medis bagi pasien Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	Pengamatan terhadap kondisi pelayanan medis dan penunjang medis dari resiko infeksi nosokomial di Puskesmas Kambang	Pada ruangan yang melakukan tindakan medis bagi pasien Puskesmas Kambang	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
No	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan	
9.	- Tempat berkumpulnya orang dalam pelayanan kesehatan pada Puskesmas Kambang, dengan perilaku yang berbahaya terhadap terjadinya kebakaran baik disengaja maupun tidak - Instalasi listrik gedung Puskesmas Kambang yang kurang baik, yang dapat menimbulkan konsleting - Kamar mandi dan ruang perawatan yang licin, yang tidak baik akan berpotensi menimbulkan kecelakaan	Bahaya Kebakaran dan Bencana	Bersifat negatif berskala kecil	- Menyediakan racun api yang ditempatkan pada lokasi yang berpotensi terjadinya kebakaran seperti Laboratorium, pantry, ruang tunggu, kantor, gudang, ruang rawat inap - Melakukan pengecekan instalasi listrik dan pemakaian listrik pada Puskesmas Kambang untuk mengantisipasi kebakaran dari aliran listrik - Memberi pelatihan berkala kepada karyawan tentang pencegahan serta penanggulangan bahaya kebakaran dan ledakan yang bekerjasama dengan instansi terkait - Membuat Prosedur Pemadaman Kebakaran/Ledakan untuk pasien dan karyawan - Memberi petunjuk penyelamatan diri dalam keadaan darurat (<i>Emergency Exit Instruction</i>). - Sudah tersedia himbauan/rambu-rambu larangan merokok dan menyalakan api di area Puskesmas Kambang. - Membersihkan selalu lantai kamar mandi dan ruangan untuk menjaga tidak licin	Dilakukan pada lingkungan gedung Puskesmas Kambang	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	Melakukan pengamatan terhadap bahaya kebakaran yang mungkin terjadi seperti Laboratorium, pantry, ruang tunggu, kantor, gudang, ruang rawat inap	Dilakukan pada lingkungan gedung Puskesmas Kambang seperti Laboratorium, pantry, ruang tunggu, kantor, gudang, ruang rawat inap	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan

No	Dampak Lingkungan			Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup			Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup			Instansi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan	Ket
	Sumber Dampak	Jenis Dampak	Besaran Dampak	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan	Periode Pengelolaan	Pemantauan Lingkungan	Lokasi Pemantauan	Periode Pemantauan		
10.	Timbulnya keresahan masyarakat sekitar Puskesmas Kambang akibat dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan operasional. Dampak ini timbul akibat masyarakat merasa resah dengan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan	Persepsi Masyarakat	Bersifat negatif dan berskala kecil	- Memberikan motivasi keseluruhan pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima pada pelayanan kesehatan Puskesmas sehingga masyarakat puas dalam mendapatkan pelayanan - Membuat dan menegakan aturan terhadap pegawai/petugas kesehatan yang memberikan pelayanan yang tidak baik - Pendekatan persuasif kepada masyarakat sekitar lingkungan dengan cara menginformasikan upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan oleh pihak Puskesmas Kambang. - Melakukan koordinasi dengan pihak Camat dan Walinagari dan pemuka masyarakat sekitar dalam kegiatan operasional Puskesmas Kambang	Masyarakat sekitar tapak kegiatan Puskesmas Kambang dengan radius ± 500 meter	Dilakukan sejak dimulai kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	Wawancara langsung dengan masyarakat tentang persepsinya terhadap kegiatan operasional Puskesmas Kambang berlangsung	Masyarakat sekitar tapak kegiatan Puskesmas Kambang dengan radius ± 500 meter	Dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 bulan selama tahap operasional Puskesmas Kambang berlangsung	1) Institusi Pelaksana Puskesmas Kambang 2) Institusi Pengawas Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, Camat serta Wali 3) Instansi Penerima Laporan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	

Sumber : Hasil Analisis, 2017

**A.n BUPATI PESISIR SELATAN
KEPALA DPMPTSP**

Drs. SUARDI S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004



SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNI ANDRA, SKM
NIP : 19800614 200511 003
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan
Alamat : Jalan H. Agus Salim – Painan Telp (0756) 21218

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Jenis Kegiatan : Puskesmas Kambang
Lokasi Kegiatan : Jalan Raya Pasar Kambang Kenagarian Kambang Barat
Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bersedia melaksanakan dan mematuhi ketentuan serta kewajiban yang tertuang dalam DPLH tersebut di atas.
2. Bila kami tidak melaksanakan DPLH sebagaimana tercantum dalam butir 1 atau terjadi pencemaran akibat kegiatan kami yang belum tercakup dalam DPLH tersebut, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku atau menghentikan sementara kegiatan operasional kegiatan sampai dengan tertanggulangnya limbah/cemaran tersebut.
3. Jika nanti dikemudian hari terjadi perubahan mendasar dari luas usaha dan kegiatan operasional usaha, kami akan mengajukan revisi terhadap dokumen DPLH yang telah diajukan

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Painan, Desember 2017
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan



YUNI ANDRA, SKM

NIP : 19800614 2005011 003



KATA PENGANTAR

Puskesmas Kambang merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit dan dilayani oleh petugas puskesmas, sehingga terjadi interaksi yang memungkinkan menyebarnya penyakit, apabila tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang baik dan saniter. Pusat kesehatan masyarakat (Puskemas) dalam kegiatannya menghasilkan limbah medis dan non medis, baik dalam bentuk padat maupun cair. Limbah non medis berasal dari karyawan dan pengunjung Puskesmas, sedangkan limbah medis yang berasal dari unit-unit pelayanan medis, perawatan, farmasi dan lain-lain.

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mewajibkan setiap rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak harus memiliki Izin Lingkungan dan menyusun Dokumen AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Sehubungan dengan kegiatan Puskesmas Kambang telah berjalan/beroperasional, maka diwajibkan melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan bagi pihak Pemrakarsa dan Pelaksana Puskesmas Kambang untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Besar harapan kami kiranya kegiatan dan keberadaan Puskesmas Kambang ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak.

Painan, Desember 2017
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

YUNI ANDRA, SKM
NIP : 19800614 200501 1 003



KATA PENGANTAR

Puskesmas Kambang merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit dan dilayani oleh petugas puskesmas, sehingga terjadi interaksi yang memungkinkan menyebarnya penyakit, apabila tidak didukung dengan kondisi lingkungan yang baik dan saniter. Pusat kesehatan masyarakat (Puskemas) dalam kegiatannya menghasilkan limbah medis dan non medis, baik dalam bentuk padat maupun cair. Limbah non medis berasal dari karyawan dan pengunjung Puskesmas, sedangkan limbah medis yang berasal dari unit-unit pelayanan medis, perawatan, farmasi dan lain-lain.

Untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan, yang didukung dengan Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang mewajibkan setiap rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak harus memiliki Izin Lingkungan dan menyusun Dokumen AMDAL dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Sehubungan dengan kegiatan Puskesmas Kambang telah berjalan/beroperasional, maka diwajibkan melakukan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor. P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan bagi pihak Pemrakarsa dan Pelaksana Puskesmas Kambang untuk menciptakan kondisi lingkungan yang sehat. Besar harapan kami kiranya kegiatan dan keberadaan Puskesmas Kambang ini mendapat dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak.

Painan, Desember 2017
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan

YUNI ANDRA, SKM
NIP : 19800614 200501 1 003